



LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 4

TAHUN 1984

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PAJAN ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN
TANG MENGANDUNG ALECHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI EEPALA DAERAN TINGKAT II PACITAN

Meniabang : bahwa Paraturan Daerah Eabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tertanggal 16 Oktober 1931 tentang Pungutan dan Ienagihan-Pajak yang mendapat Ijih sebagaimana diubah/ditambah term khir dengan Peraturan Daerah induk baru Nomor 19 Tahun 1981 sudah tidak seeuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Dndang - undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok-Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1930 tentang Pembentukan Daerah - daerah Eabupaten dalam Lingkungan Iropinsi Ja wa Timur ;
3. Undang - undang Nomor 11 Drt. Tahun 1937 tentang Pera - turan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Eabupaten Daerah Ting kat II Pacitan,

M B M U T U S E A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAN EABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN TEN TANG PAJAE ATAS IJIN PENJUALAN MINUMAN TANG MENGANDUNG AL EONOL.

B A B I

EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dinaksud dengan Istilah :
a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Eabupaten Daerah - Tingkat II Pacitan ;

- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Paltan ;
- c. Minuman yang mengandung alkohol, ialah semua jenis minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat yang memiliki kadar etanol 5 % sampai dengan 55 % ;
- d. Penjual, ialah seseorang yang mempunyai persediaan minuman yang mengandung alkohol untuk dijual atau ditukar, ditawarkan untuk dijual atau ditukar, termasuk juga persediaan ditempat umum ;
- e. Wajib Pajak, ialah para penjual minuman yang mengandung alkohol secara eceran .

B A B ii

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Suatu usaha Penjualan minuman mengandung alkohol dapat dilakukan di dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paltan setelah mendapat ijin Kepala Daerah ;
- (2) Permohonan ijin Penjualan minuman yang mengandung alkohol diajukan Kepala Daerah secara tertulis yang memuat :
 - a. Nama lengkap
 - b. U n u r
 - c. Kewarga Begeraan
 - d. Pekerjaan
 - e. Alamat/tempat tinggal pemohon, disertai dengan penjelasan lengkap tentang ruang-ruang yang akan dipakai untuk tempat penjualan
 - f. Jenis ijin yang diminta.
- (3) Ijin diberikan oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu selama-selamanya 1 (satu) tahun;
- (4) Dalam waktu satu bulan setelah permohonan itu diterimanya maka Kepala Daerah memberikan Keputusan atas permohonan tersebut mengingat ayat(2) dan ayat (3) pada pasal ini.

Idéal 3

- (1) Penjualan minuman yang mengandung alkohol dibedakan :
 - a. Penjualan untuk diminum ditempat penjualan.
 - b. Penjualan untuk diminum ditempat lain .
- (2) Penjualan minuman yang mengandung alkohol dimaksud pada huruf b, hanya dapat dilakukan dalam botol-botol, bull-bulli, kaleng-kaleng, dan guol-guol yang ditutup rapat dengan dilak atau disegel, yang isinya paling sedikit dua desiliters.

Pasal 4

- (1) Dilarang mengadakan usaha penjualan minuman yang mengandung alkohol ditempat-tempat seperti dibawah ini ;
 - a. Di Idsar - pasar ;
 - b. Ruangan atau tempat yang terletak di bagian dalam sepanjang jalan pasar dan sekitar atau dekat tempat ibadah maupun tempat-tempat pendidikan ;
 - c. Di suatu ruangan yang dipergunakan jawatan umum atau tempat-tempat yang semacam itu ;
 - d. Di suatu tempat yang mestinya dipergunakan sebagai tempat tunggu bagi mereka yang bepergian dengan menggunakan alat angkutan umum;
 - e. Penjualan minuman yang mengandung alkohol ditempat-tempat yang dapat dimasuki umum pada jam 22.00 sampai dengan jam 06.00 pagi yang secara terperinci ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Jika timbul kekhawatiran akan adanya penyalah-gunaan minuman yang mengandung alkohol dikarenakan berbagai macam hal dan mungkin dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan maka Kepala Daerah dapat menentukan larangannya dengan jalan menutup tempat penjualan minuman yang mengandung alkohol ditempat itu atau mencabut ijin usaha yang sudah dimiliki ;
- (3) Para penegang Ijin yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terlebih dahulu akan menerima pemberitahuan tertulis dari Kepala Daerah tentang Keputusan sebagai tertera dalam ayat (2) pasal ini dan mereka tidak diperkenankan membuka tempat penjualan selama dinyatakan tertutup.

Pasal 5

Setiap tahun sekali Kepala Daerah menetapkan jumlah maksimal ijin yang akan dikeluarkan untuk tiap tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Ijin dimaksud pada pasal 2 diberikan kepada atas nama peohon dan tidak dapat dialihkan ke lain pihak serta berlaku khusus untuk ruangan-ruangan atau tempat-tempat penjualan yang telah diijinkan
- (2). Bilamana penegang ijin meninggal dunia atau pindah tempat penjualan minuman yang mengandung alkohol atas ijin tersebut dapat diteruskan selama tahun pajak bersangkutan -

oleh ahli warisnya yang sah yang bertindak atas namanya dengan memberitahukan dahulu kepada Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pada bagian dari pekarangan tempat penjualan minuman yang mengandung alkohol harus dipasang papan tulisan terang dalam huruf latin yang ukuran tingginya tidak kurang dari 8 (delapan) sentimeter dan tebalnya 1 (satu) Centimeter dengan menyebut "PENJUALAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL" dengan menyebutkan sekali nama pemegang ijin serta tanggal dan nomor perijinan, dan untuk tempat pemasangan papan nama tingginya tidak melebihi 2 (dua) meter dari lantai.
- (2) Dalam tiap-tiap ruangan yang telah mendapat ijin untuk penjualan minuman mengandung alkohol harus ada turunan Surat Keputusan Perijinan dan digantungkan sehingga dapat terlihat dan terbaca dengan jelas.

Pasal 8

ijin yang dikeluarkan dibuatkan buku register dan dihimpun oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) ijin menjual minuman yang mengandung alkohol dapat dicabut oleh Kepala Daerah karena pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban menurut bunyi Peraturan Daerah ini atau melakukakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Peneabatan ijin tersebut ayat (1) pasal ini disertai alasan-alasannya dinyatakan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Keccali peneabatan sebagaimana dimaksud pasal 9 maka surat ijin dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Berhentinya usaha penjualan.
- b. Atas permintaannya sendiri.
- c. Habis masa berlakunya ijin.

Pasal 11

- (1) Dalam waktu 8 (delapan) hari setelah ijin dicabut seperti pada pasal 9 atau tidak berlaku lagi maka ijin dimaksud pada pasal 5 diwajibkan menurunkan papan nama dan

nengembalikan surat Ijinnya kepada Kepala Daerah mengingat - pasal 9 ayat (2) ;

- (2) Apabila papan tersebut tidak diturunkan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Kepala Daerah dapat memerintahkan menurunkan dengan blayayang dibebankan kepada pemegang Ijin seperti tersebut dalam ayat (1) setelah diberikan peringatan tertulis kepada yang bersangkutan atas kelalalan tersebut.

B A B III

KETENTUAN PAJAK

Basal 12

- (1) Atas Ijin penjualan minuman yang mengandung alkohol dipungut pajak dengan nama Pajak atas Ijin penjualan minuman yang mengandung alkohol.
- (2) Wajib pajak ialah pengusaha penjualan/penjual minuman yang mengandung alkohol.
- (3) Wilayah pajak ialah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Basal 13

- (1) Besarnya pajak untuk penjualan minuman yang mengandung alkohol ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penjualan minuman yang mengandung alkohol untuk diminum ditempat penjualan sebesar Rp. 10.000 .-
 - b. Penjualan minuman yang mengandung alkohol untuk diminum ditempat lain sebesar Rp. 75.000 .-
- (2) Pajak dimaksud ayat (1) harus dibayar lebih dahulu ketika menerima surat Ijin ;
- (3) Pembayaran pajak tersebut dibayarkan kepada pemegang Kas Pemerintah Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Basal 14

- (1) Pelanggaran dari ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 4, pasal 6 dan pasal 7 diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Apabila jangka waktu pelanggaran belum lewat 1(satu) tahun dari hukuman atas pelanggaran yang sama maka hukuman sebagai

nana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat dikenakan 2 (dua) kali lipat dari hukuman yang tertinggi.

Pasal 15

Jika pelanggaran dimaksud pasal 12 itu dilakukan oleh Badan Hukum maka tindakan pidananya dikenakan pada pengurusnya.

B A B V

KETENTUAN PENGURUSAN PELANGGARAN

Pasal 16

- (1) Pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berhak mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pegawai yang dimaksud dalam ayat (1) ini berwenang memasuki tempat-tempat agen penjualan, toko Penjualan dan penjual eceran minuman yang mengandung alkohol ;
- (3) Penegang Ijin atau orang yang diberi kuasa diwajibkan untuk memberi ijin masuk kepada petugas dimaksud ayat (1) pasal ini ;
- (4) Pegawai tersebut ayat (1) berhak meminta kepada Penegang ijin untuk memperlihatkan kutipan Surat ijin yang diberikan kepadanya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hai-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 16 Oktober 1951 beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 9 Juli 1983

DEWAN PENWAEILAN RAKIAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

E t u a,

Cap. ttd.

H. SCEJITNO, BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAPIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal :
8 Oktober 1984,, Nomor : 973.535.35 -793.

DIREKTORAT JENDERAL PENERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Dre. H. SOEMARNO

Dinndangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1984 Seri A Nomor 4 pada tanggal 6 Desember 1984.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah



Brs. POEDJO EFFENDI
NRP. 010 052 810